



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MAROS

Jalan Chryzant No. Kab. Maros
Telp. 0411-371064

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 80 Tahun 2012

TENTANG

PENERTIBAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
(RA / MADRASAH) DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu Penertiban Izin Operasional Dan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam (RA/Madrasah) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Maros
b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan Penertiban izin operasional dan nomor statistik Lembaga Pendidikan Islam (RA/Madrasah) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Maros.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tahun 2008 Edisi Revisi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENERTIBAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (RA / MADRASAH) DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS

Pertama : Menertibkan Nomor Statistik RA/Madrasah dalam lingkup Kabupaten Maros. Sebagaimana Terlampir.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : 18 Juni 2012



Drs. H. Samsul

NIP.19561208 198203 1 001

Lampiran 3 : SK. PENERTIBAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (RA/MADRASAH)
DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS
Nomor : 80 Tahun 2012
Tanggal : 18 Juni 2012

TENTANG
DATA NOMOR STATISTIK MTs. (MADRASAH TSANAWIYAH) KAB. MAROS
TAHUN 2012

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK MADRASAH											
		1	2	1	1	7	3	0	9	0	0	0	1
1	MTsN Maros Baru	1	2	1	1	7	3	0	9	0	0	0	1
2	MTs.N Turikale	1	2	1	1	7	3	0	9	0	0	0	2
3	MTs . Al Irsyad Biringkaloro	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	0	3
4	MTs Darul Istiqamah	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	0	4
5	MTS Hidayatul Ihsan Lambatorang	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	0	5
6	MTs DDI Sakeang	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	0	6
7	MTs Ainus Syamsi	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	0	7
8	MTS DDI Hasanuddin	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	0	8
9	MTs Hj. Haniah	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	0	9
10	MTs. Bustanul Ulum	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	1	0
11	MTs Matajang	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	1	1
12	MTs. DDI Cambalagi	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	1	2
13	MTs Firdaus Tompobalang	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	1	3
14	MTS. Nahdathul Ulum	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	1	4
15	Mts. Wahdaniyatillah	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	1	5
16	MTs. Sehati Mallawa	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	1	6
17	MTs.YADI Bontocina	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	1	7
18	MTs .Darul Rasyidin	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	1	8
19	MTs Al- Ihsan DDI Lekopancing	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	1	9
20	MTs. DDI Camba	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	2	0
21	MTs PPTQ Assadah	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	2	1
22	MTs Nurul Ikhwan	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	2	2

23	MTs JII Bantimurung	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	2	3
24	MTs DDI Aliritungae	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	2	4
25	MTs.Miftahul Muin	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	2	5
26	MTs.Unggulan Darussalam Barandasi	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	2	6
27	MTs DDI Soreang	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	2	7
28	MTs. Darul Muttaqin	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	2	8
29	Mts Muhammadiyah Laiya	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	2	9
30	MTs. Lena Arra	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	3	0
31	MTs Al-Wasi' Kuri	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	3	1
32	MTs. DDI Ulumul Qur'an Ambo Dalle	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	3	2
33	MTs. Fardillah Moncongloe	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	3	3
34	MTs. Al Wasi Bontoa	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	3	4
35	MTs. Darus Saadah Was Surur Tangkuru	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	3	5
36	MTs. DDI Mangempang	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	3	6
37	MTs. Darul Baroqah	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	3	7
38	MTs. Darul Ulum Ammesangeng	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	3	8



**KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 141 Tahun 2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk Memberikan persetujuan pendirian dan pengembangan terhadap Madrasah Tsanawiyah Swasta dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Pemendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006.
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAROS
NOMOR : 141 TAHUN 2011
TANGGAL : 17 Nopember 2011

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS

DATA MADRASAH TSANAWIYAH

NO	NAMA/ALAMAT MADRASAH	TAHUN BERDIRI	NOMOR STATISTIK MADRASAH	KETERANGAN
1.	Madrasah Tsanawiyah Al-Wasl Kuri Desa Nisombalia Kec. Marusu Kab. Maros	Tahun 2011	212730806333	Tercatat

Maros, 17 Nopember 2011



Drs. H. Syamsul

Nip. 19561208 198203 1 001